



P U T U S A N

Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara hak asuh anak antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Nutrifood, tempat kediaman Jalan Kabupaten Bone;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satuan Polisi Pamon Praja (Satpol PP), tempat kediaman di Kabupaten Bone;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Watampone dengan Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya sebagai suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/03/VI/2007/ tertanggal 04



Juni 2007, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten, namun Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 279 /AC/2017/PA.Wtp, tertanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone;

2. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) tahun, kini telah duduk di Sekolah Dasar kelas 3;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut kepada Tergugat dan Penggugat sangat sulit untuk dipertemukan dan berkomunikasi dengan anak Penggugat tersebut, sementara anak Penggugat tersebut sangat memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa keadaan anak Penggugat tersebut kini diasuh oleh keluarga Tergugat sementara Tergugat sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga Penggugat sangat khawatir atas kelangsungan hidup anak Penggugat di masa depannya;

5. Bahwa hak asuh anak yang dibawah umur menurut ketentuan hukum yang berlaku jatuh kepada ibu kandung anak tersebut hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya untuk dapat ikut kepada salah seorang diantara kedua orang tuanya;

6. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone agar agar hak asuh (**ANAK**) dapat ditentukan sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Hak Asuh Anak dibebankan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan / penetapan yang sedail-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah suami isteri dan telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 279 /AC/2017/PA Wtp. tertanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa benar sejak Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun, kini telah duduk di Sekolah Dasar kelas 3.
- Bahwa benar setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan Tergugat, dan tidak benar Penggugat sulit untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat karena sudah ada perjanjian 4 hari dalam satu minggu untuk Tergugat dan 3 (tiga) hari bersama Penggugat.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa tidak benar Tergugat sangat sibuk karena kalau pulang jam 10 (sepuluh) Tergugat tidak kembali lagi bekerja.

- Bahwa Tergugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian karena Penggugat orang sibuk juga paling diasuh oleh keluarga Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, dan begitu pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:
Bukti tertulis:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 279/AC/2017/PA.Wtp., tanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putry Khumayrah Awaliah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-14082015-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 14 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, (bukti P2).

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat menghadirkan pula 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STAIN Watampone, tempat kediaman di Jalan Sungai Brantas, Lingkungan Cellu, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat dahulu adalah suami Penggugat namun sekarang telah bercerai;



- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watampone adalah agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat adalah 8 (delapan) tahun dan sekarang anak tersebut sudah sekolah dan duduk di kelas IV SD.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat awalnya sekolah di Sekolah Dasar Negeri 16 Cellu, dari kelas 1 sampai kelas III kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya pindah ke Sekolah Dasar Inpres 10/73 Bajoe.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada pada Penggugat sejak hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sampai sekarang.
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, karena anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara silih berganti, namun kalau Penggugat mau mengambil anaknya sama Tergugat susah sementara anak tersebut memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu Kandung.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat susah diambil Penggugat karena saksi pernah mau menjemput anak tersebut untuk datang di acara keluarga tetapi Tergugat tidak mau memberikan.
 - Bahwa kalau Tergugat mau ambil anaknya tidak pernah secara paksa karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam satu minggu 4 (empat) hari bersama Tergugat dan 3 (tiga) hari bersama Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal sama Penggugat namun kalau bersama Tergugat saksi tidak tahu.
 - Bahwa Penggugat punya pekerjaan adalah Karyawan PT. Nutrifood, dan jam kerjanya mulai jam 7.30 sampai jam 17 dari hari Senin sampai Sabtu, dan Penggugat tidak pernah tugas keluar kota.
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai berantas, Lingkungan Cellu,

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat dahulu adalah suami Penggugat namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watampone adalah agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat adalah 8 (delapan) tahun dan sekarang anak tersebut sudah sekolah dan duduk di kelas IV SD dan juga sudah mengaji.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat awalnya sekolah di Sekolah Dasar Negeri 16 Cellu, dari kelas 1 sampai kelas III kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya pindah ke Sekolah Dasar Inpres 10/73 Bajoe.
- Bahwa prestasi anak Penggugat dan Tergugat setelah pindah sekolah tidak ada perubahan.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada pada Penggugat sejak hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sampai sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, karena anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara silih berganti, namun kalau Penggugat mau mengambil anaknya sama Tergugat susah sementara anak tersebut memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu Kandung.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat susah diambil Penggugat karena ada jadwal hari Senin sampai dengan hari Kamis bersama Tergugat sedangkan hari Jum'at sampai hari Minggu bersama Penggugat, namun sebelum ada kesepakatan pernah Penggugat dilarang bertemu dengan anaknya selama 2 (dua) Minggu akhirnya anak tersebut tidak sekolah.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa kalau Tergugat mau ambil anaknya tidak pernah secara paksa karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam satu minggu 4 (empat) hari bersama Tergugat dan 3 (tiga) hari bersama Penggugat.
- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal sama Penggugat namun kalau bersama Tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan adalah Karyawan PT. Nutrifood, dan jam kerjanya mulai jam 7.30 sampai jam 17 dari hari Senin sampai Sabtu, dan Penggugat tidak pernah tugas keluar kota.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan Damai dibuat bersama dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, tanggal 2 Desember 2016 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T).

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat mengadirkan pula 2 orang saksi di Persidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang timur, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri namun telah bercerai.
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama adalah untuk hak asuh anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang secara bergantian mengasuh anak sesuai kesepakatan bersama, empat hari bersama Tergugat dan tiga hari bersama Penggugat.
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung kerumah tempat kediaman Tergugat dan Penggugat saat mereka suami istri dan saksi sering melihat anak Penggugat dan Tergugat menangis minta makanan di rumah itu namun belum ada makanan.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat tidak mengurus anaknya.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih ceria di rumah Tergugat di banding di rumah Penggugat.
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan guru TK Nurul Huda Bajoe, tempat kediaman dikelurahan Ionrae, kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone; dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri namun telah bercerai.
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama adalah untuk hak asuh anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang secara bergantian mengasuh anak sesuai kesepakatan bersama, empat hari bersama Tergugat dan tiga hari bersama Penggugat.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih senang di rumah Tergugat di banding rumah Penggugat karena anak Tergugat dan Penggugat tidak pernah meminta untuk diantar ke rumah Penggugat dan kalau mau diantar selamanya anak tersebut terlambat dipaksa baru mau ke rumah Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak akan

mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) perma Nomor 1 Tahun 2016, telah ditempuh upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 468/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 15 Juni 2015, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, MH. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai bukti Akta Cerai tertanggal 20 Maret 2017. Kemudian anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan sangat sulit untuk dipertemukan dan berkomunikasi dengan Penggugat, lagi pula anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga Penggugat bermohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan bahwa Penggugat yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1, dan P2. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, meskipun ada tanggapan dari Penggugat tetapi tidak mempengaruhi materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, kemudian telah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Akta Kelahiran terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putry Khumayrah Aulia lahir pada tanggal 28 Desember 2008 yang kini berusia 8 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa Surat Pernyataan Damai dibuat bersama dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, tanggal 2 Desember 2016, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengasuh anak secara bersama-sama dengan cara bergilir 4 hari sama Tergugat 3 hari sama Penggugat dan sepakat pula mengenai tempat sekolahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat sebagai seorang ibu layak untuk mengasuh dan memelihara anaknya?.
2. Atau apakah Tergugat sebagai ayah juga layak untuk mengasuh anaknya?.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu merasa bertanggung jawab terhadap anaknya dan mengajukan gugatan pengasuhan anak sebagaimana alasan Penggugat tersebut di atas, bahkan Penggugat selama

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



ini bekerja pada sebuah perusahaan dan pergi pagi pulang sore namun demi anaknya rela berhenti bekerja.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah juga merasa sanggup memelihara anaknya dan pekerjaannya tidak terlalu menyita waktu karena pergi pagi pulang jam 10 dan tidak kembali lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan dimuka sidang dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi tersebut, memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa anak tersebut baik baik saja dan kelihatannya senang bersama Penggugat sebagai ibunya namun tidak mengetahui apakah kalau bersama ayahnya tidak nyaman atau bagaimana.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi dipersidangan masing-masing bernama Marwah binti H. Mahading dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan, keterangannya saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi- saksi Tergugat tersebut di persidangan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama berada sama Tergugat baik-baik saja dan senang serta ceria dan tidak ada masalah bahkan saksi Tergugat pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat waktu sama ibunya didapati menangis mau makan namun belum tersedia makanan, meskipun oleh Penggugat membenarkan menangis dan membantah bahwa bukan tidak diurus dan hanya satu kali karena waktu itu ada acara dan lagi sibuk sehingga belum sempat mengurusnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti tertulis P1 dan P2 serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat apabila berada sama Penggugat anak

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



tersebut senang- senang saja tidak ada masalah dan Penggugat sehat jasmani dan rohani sehingga Penggugat sebagai ibu berhak mengasuh anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dikuatkan dengan bukti T serta keterangan 2 orang saksi maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat kalau bersama dengan Tergugat sebagai ayahnya anak tersebut aman-aman saja dan tidak ada masalah, maka Tergugat sebagai ayah sehat jasmani dan rohani sehingga berhak pula mengasuh anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", akan tetapi khusus perkara ini ditetapkan hak asuh anak kepada ibu dan ayahnya secara bergantian berdasarkan hasil kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat tanpa paksaan sebagaimana terurai pada Surat Pernyataan Damai (buktiT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putry Khumayrah Aulia baik-baik saja dan tidak ada masalah selama ada kesepakatan bersama kedua orang tuanya yaitu 4 (empat) hari bersama Tergugat, dan 3 hari bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun selama ini tidak ada masalah bagi anak tersebut, akan tetapi dengan mempertimbangkan perkembangan mentalitas anak tersebut, dengan berdasar pada pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*".

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat harus dibatasi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai (bukti T) maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhak untuk memelihara anaknya secara bersama-sama sesuai hasil kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hasil kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2016 sampai anak tersebut Mumayyis (berusia 12 tahun).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zukaidah 1438 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H.Muh. Kasyim, MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

ttd

Drs.H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera pengganti,

T

td

Drs. Jamaluddin

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	1 ATK	:	Rp	50.000,-
	perkara	:		
2.	Panggilan	:	Rp	200.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu				

rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin, SH. MH.

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Wtp.